



**P U T U S A N**

Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Bjm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Arpani als Pani Bin Jumri
2. Tempat lahir : Tajepan
3. Umur/Tanggal lahir : 20/5 September 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tajepan Rt/Rw 003 / 000 Kelurahan Tajepan Kecamatan Kapuas Murung dan Jalan A. Yani Km. 6 Kelurahan Pematang Panjang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Sales P & J )

Terdakwa M. Arpani als Pani Bin Jumri ditangkap pada tanggal 9 April 2023; Terdakwa M. Arpani als Pani Bin Jumri ditahan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Bjm tanggal 12 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Bjm tanggal 12 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. ARPANI Alias PANI Bin JUMRI terbukti bersalah melakukan tindak pidana " *tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk, "* sebagaimana diatur dan diancam pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 12/Drt/1951, sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. ARPANI Alias PANI Bin JUMRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agat terdakwa tetap ditahan .
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau Belati, panjang keseluruhan sekitar 26,5 (dua puluh enam koma lima) cm, dengan kumpang / sarung terbuat dari kayu sekitar 17,7 (tujuh belas koma tujuh) cm, serta gagang terbuat dari kayu panjang sekitar 10 (sepuluh) cm, dengan mata pisau belati tajam panjang 16 (enam belas) cm terbuat dari besi
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah).)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa M. ARPANI Als PANI Bin JUMRI pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 00.10 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Jalan Gubernur Syarkawi Km. 17 Kabupaten Banjar, mengingat tempat terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banjarmasin, sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 08 April 2023 terdakwa disuruh oleh sepupunya yaitu Sdr. IRFAN untuk menggantikan jaga parkir mobil truck mengantri ditempat tersebut di SPBU Jalan Gubernur Syarkawi Km. 17 Kab. Banjar supaya tidak terjadi kemalingan kemudian terdakwa berangkat dari rumah daerah Pematang menggunakan sepeda motor dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau Belati yang terdakwa masukkan kedalam tas merk SCO warna hijau tua dan setelah sampai di samping kiri SPBU sekitar jam 20.00 wita kemudian terdakwa menuju ke sebuah warung kosong dan setelah itu terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dan meletakkannya dibawah meja warung tersebut kemudian sekitar pukul pukul 00.10 Wita petugas kepolisian dari Dit, Reskrim Umum Polda Kalsel diantaranya saksi ACH. TAUFIK HIDAYAT dan saksi PUJIONO yang waktu itu sedang melakukan patroli dan saat itu petugas menemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau Belati disebuah warung kosong dan saat itu petugas menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang keseluruhan sekitar 26,5 cm dengan kumpang terbuat dari kayu panjang sekitar 10 cm dengan mata pisau belati tajam panjang 16 cm terbuat dari besi tersebut dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya, selanjutnya petugas menanyakan ijin kepemilikan / penguasaan senjata tajam tersebut namun terdakwa tidak memilikinya serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa waktu itu kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 12/Drt/1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Bjm



1. Ach Taufik Hidayat, S.H Bin H. Abdul Muin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa memberikan keterangan saksi karena bersama dengan rekan yang lain diantaranya BRIPKA Pujiono dan 4 (empat) anggota lainnya satu tim dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalsel telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan masalah senjata tajam.
- Bahwa Kejadiannya pada hari minggu tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 00.10 Wita di Jalan Gubernur Syarkawi Km. 17 Kab. Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah menyimpan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau Belati, panjang keseluruhan sekitar 26,5 (dua puluh enam koma lima) cm, dengan kumpang / sarung terbuat dari kayu sekitar 17,7 (tujuh belas koma tujuh) cm, serta gagang terbuat dari kayu panjang sekitar 10 (sepuluh) cm, dengan mata pisau belati tajam panjang 16 (enam belas) cm terbuat dari besi pada saat itu.
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau Belati, panjang keseluruhan sekitar 26,5 (dua puluh enam koma lima) cm, dengan kumpang / sarung terbuat dari kayu sekitar 17,7 (tujuh belas koma tujuh) cm, serta gagang terbuat dari kayu panjang sekitar 10 (sepuluh) cm, dengan mata pisau belati tajam panjang 16 (enam belas) cm terbuat dari besi tersebut ditemukan di atas meja di depan Terdakwa M. Arpani Als Pani duduk diwarung kosong sambil menjaga parkir antrian mobil Truck disamping SPBU Jalan Gubernur Syarkawi Km. 17 Kab. Banjar Prov. Kalsel.
- Bahwa pada saat ditanyakan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau Belati tersebut adalah miliknya sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau Belati tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau Belati tersebut dibawa oleh Terdakwa dari rumah dan pada awalnya Terdakwa diminta tolong oleh Sdr. Irfan untuk menjaga parkir antrian mobil Truck di SPBU setelah itu Terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau Belati tersebut yang disimpan didalam Tas Merk SCO warna hijau tua kemudian setelah sampai di warung samping SPBU Jalan Gubernur Syarkawi Km. 17 Kab. Banjar Prov. Kalsel,



kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau tersebut dari dalam tas dan menaruhnya diatas meja warung kosong yang tidak ada orangnya.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa pisau tersebut adalah untuk menjaga diri pada saat menjaga parkir antrian mobil Truck di SPBU dan saat itu Terdakwa menyimpan pisau tersebut di atas meja di depan Terdakwa duduk diwarung kosong sambil menjaga parkir antrian mobil Truck disamping SPBU Jalan Gubernur Syarkawi Km. 17 Kab. Banjar Prov. Kalsel adalah agar pisau tersebut tidak diketahui oleh orang saat berjaga diparkiran.

- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai Sales dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau Belati yang dibawa oleh Terdakwa saat itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan bukan merupakan benda pusaka.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau Belati, panjang keseluruhan sekitar 26,5 (dua puluh enam koma lima) cm, dengan kumpang / sarung terbuat dari kayu sekitar 17,7 (tujuh belas koma tujuh) cm, serta gagang terbuat dari kayu panjang sekitar 10 (sepuluh) cm, dengan mata pisau belati tajam panjang 16 (enam belas) cm terbuat dari besi, saksi menerangkan benar barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa M. Arpani yang ditemukan dan disita petugas pada waktu kejadian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Nanni Sugita dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa memberikan keterangan saksi karena bersama dengan rekan yang lain diantaranya BRIPKA Pujiono dan 4 (empat) anggota lainnya satu tim dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalsel telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan masalah senjata tajam.

- Bahwa Kejadiannya pada hari minggu tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 00.10 Wita di Jalan Gubernur Syarkawi Km. 17 Kab. Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah menyimpan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau Belati, panjang keseluruhan sekitar 26,5 (dua puluh enam koma lima) cm, dengan kumpang / sarung terbuat dari kayu sekitar 17,7 (tujuh belas koma tujuh) cm, serta gagang terbuat dari kayu panjang sekitar 10 (sepuluh) cm,

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Bjm



dengan mata pisau belati tajam panjang 16 (enam belas) cm terbuat dari besi pada saat itu.

- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau Belati, panjang keseluruhan sekitar 26,5 (dua puluh enam koma lima) cm, dengan kumpang / sarung terbuat dari kayu sekitar 17,7 (tujuh belas koma tujuh) cm, serta gagang terbuat dari kayu panjang sekitar 10 (sepuluh) cm, dengan mata pisau belati tajam panjang 16 (enam belas) cm terbuat dari besi tersebut ditemukan di atas meja di depan Terdakwa M. Arpani Als Pani duduk diwarung kosong sambil menjaga parkir antrian mobil Truck disamping SPBU Jalan Gubernur Syarkawi Km. 17 Kab. Banjar Prov. Kalsel.
- Bahwa pada saat ditanyakan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau Belati tersebut adalah miliknya sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau Belati tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau Belati tersebut dibawa oleh Terdakwa dari rumah dan pada awalnya Terdakwa diminta tolong oleh Sdr. Irfan untuk menjaga parkir antrian mobil Truck di SPBU setelah itu Terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau Belati tersebut yang disimpan didalam Tas Merk SCO warna hijau tua kemudian setelah sampai di warung samping SPBU Jalan Gubernur Syarkawi Km. 17 Kab. Banjar Prov. Kalsel, kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau tersebut dari dalam tas dan menaruhnya diatas meja warung kosong yang tidak ada orangnya.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa pisau tersebut adalah untuk menjaga diri pada saat menjaga parkir antrian mobil Truck di SPBU dan saat itu Terdakwa menyimpan pisau tersebut di atas meja di depan Terdakwa duduk diwarung kosong sambil menjaga parkir antrian mobil Truck disamping SPBU Jalan Gubernur Syarkawi Km. 17 Kab. Banjar Prov. Kalsel adalah agar pisau tersebut tidak diketahui oleh orang saat berjaga diparkiran.
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai Sales dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau Belati yang dibawa oleh Terdakwa saat itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan bukan merupakan benda pusaka.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau Belati, panjang keseluruhan sekitar 26,5 (dua puluh enam koma lima) cm, dengan kumpang / sarung terbuat dari kayu sekitar 17,7 (tujuh belas



koma tujuh) cm, serta gagang terbuat dari kayu panjang sekitar 10 (sepuluh) cm, dengan mata pisau belati tajam panjang 16 (enam belas) cm terbuat dari besi, saksi menerangkan benar barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa M. Arpani yang ditemukan dan disita petugas pada waktu kejadian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 00.00 wita di Jalan Gubernur Syarkawi Km. 17 Kab. Banjar Prov. Kalsel karena telah membawa senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa pada saat itu berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau Belati, panjang keseluruhan sekitar 26,5 (dua puluh enam koma lima) cm, dengan kumpang / sarung terbuat dari kayu sekitar 17,7 (tujuh belas koma tujuh) cm, serta gagang terbuat dari kayu panjang sekitar 10 (sepuluh) cm, dengan mata pisau belati tajam panjang 16 (enam belas) cm terbuat dari besi yang merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau Belati tersebut Terdakwa bawa dari rumah saat Terdakwa berangkat;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau Belati ditemukan petugas di warung kosong disamping SPBU Jalan Gubernur Syarkawi Km. 17 Kab. Banjar Prov. Kalsel;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau Belati tersebut;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa yaitu awalnya Terdakwa disuruh oleh sepupu Terdakwa yaitu Sdr. Irfan untuk menggantikan jaga parkir mobil truck yang mengantri di SPBU Jalan Gubernur Syarkawi Km. 17 Kab. Banjar supaya tidak terjadi kemalingan, setelah itu Terdakwa berangkat dari rumah di Pematang menggunakan sepeda motor dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau Belati yang Terdakwa masukkan kedalam tas merk SCO warna hijau tua dan setelah sampai di samping kiri SPBU sekitar jam 20.00 wita Terdakwa menuju ke bekas warung kosong kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau tersebut dari dalam tas yang Terdakwa bawa sebelumnya kemudian 1 (satu)



buah senjata tajam jenis Pisau Belati Terdakwa letakkan dibawah meja dan Terdakwa langsung berjaga di SPBU, tidak berapa lama kemudian datang beberapa orang yang berbaju biasa yang mengaku sebagai anggota polisi sedang melaksanakan patroli kemudian melakukan pengecekan diwarung dan menemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau Belati yang Terdakwa simpan sebelumnya diwarung tersebut, setelah itu Terdakwa langsung dibawa oleh anggota polisi tersebut ke Ditreskrim Polda Kalsel.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau Belati tersebut adalah untuk menjaga diri.
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau Belati yang Terdakwa bawa saat itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan saudara sehari-hari dan bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa Terdakwa mengetahui membawa senjata tajam tanpa ada izin dari pihak yang berwenang itu dilarang dan melanggar hukum ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau Belati, panjang keseluruhan sekitar 26,5 (dua puluh enam koma lima) cm, dengan kumpang / sarung terbuat dari kayu sekitar 17,7 (tujuh belas koma tujuh) cm, serta gagang terbuat dari kayu panjang sekitar 10 (sepuluh) cm, dengan mata pisau belati tajam panjang 16 (enam belas) cm terbuat dari besi, Terdakwa menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau Belati, panjang keseluruhan sekitar 26,5 (dua puluh enam koma lima) cm, dengan kumpang / sarung terbuat dari kayu sekitar 17,7 (tujuh belas koma tujuh) cm, serta gagang terbuat dari kayu panjang sekitar 10 (sepuluh) cm, dengan mata pisau belati tajam panjang 16 (enam belas) cm terbuat dari besi, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa benar senjata tajam tersebut adalah barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat mengamankan Terdak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan karena telah membawa senjata tajam tanpa ijin pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 00.00 wita di Jalan Gubernur Syarkawi Km. 17 Kab. Banjar Prov. Kalimantan Selatan;

Bahwa bermula pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 08 April 2023 Terdakwa disuruh oleh sepupunya yaitu Sdr. Irfan untuk menggantikan jaga parkir mobil truck yang mengantri ditempat tersebut di SPBU Jalan Gubernur Syarkawi Km. 17 Kab. Banjar supaya tidak terjadi kemalingan kemudian Terdakwa berangkat dari rumah daerah Pematang menggunakan sepeda motor dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau Belati yang terdakwa masukkan kedalam tas merk SCO warna hijau tua dan setelah sampai di samping kiri SPBU sekitar jam 20.00 wita kemudian terdakwa menuju ke sebuah warung kosong dan setelah itu terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dan meletakkannya dibawah meja warung tersebut;

Bahwa kemudian sekitar pukul 00.10 Wita petugas kepolisian dari Dit, Reskrim Umum Polda Kalsel diantaranya saksi Ach. Taufik Hidayat dan saksi Pujiono yang waktu itu sedang melakukan patroli dan saat itu petugas menemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau Belati disebuah warung kosong dan saat itu petugas menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang keseluruhan sekitar 26,5 cm dengan kumpang terbuat dari kayu panjang sekitar 10 cm dengan mata pisau belati tajam panjang 16 cm terbuat dari besi tersebut dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan / penguasaan senjata tajam tersebut serta senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa waktu itu kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak Menguasai, Membawa, Mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, Menyimpan, Menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Kesatu : Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa yang bernama **M. Arpani Als Pani Bin Jumri** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Kedua : Tanpa hak Menguasai, Membawa, Mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, Menyimpan, Menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur, maka apabila salah satu elemen unsurnya terpenuhi dalam hal ini : Menguasai, membawa, memiliki, menyimpan dan Menyembunyikan, maka seluruh unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'Tanpa hak' adalah tindakan seseorang yang tidak berdasarkan alas hak yang sah dalam hal ini tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa dilengkapi surat ijin yang sah atau tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Membawa" adalah menempatkan sesuatu benda dalam penguasaan seseorang sehingga benda itu mengikuti orang tersebut bergerak dari suatu tempat ke tempat lain, sehingga benda tadi dapat dipakai/dipergunakan sewaktu-waktu sesuai



kehendak pembawa. Kemudian yang dimaksud dengan “Memiliki” adalah keberadaan suatu benda pada diri seseorang karena benda tersebut adalah miliknya bukan milik orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dimaksud dengan senjata penikam / penusuk adalah suatu senjata yang mempunyai ujung runcing dan tajam yang sangat efektif untuk membunuh karena bentuknya atau karena beracun misalnya panah, tombak, rencong, keris badik termasuk pula dalam pengertian ini sebilah pisau terbuat dari besi berujung runcing dan bermata tajam;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 di Jalan Gubernur Syarkawi Km. 17 Kab. Banjar Prov. Kalsel, sekira pukul 00.00 wita, terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian karena tanpa ijin membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 08 April 2023 terdakwa disuruh oleh sepupunya yaitu Sdr. IRFAN untuk menggantikan jaga parkir mobil truck yang mengantri ditempat tersebut di SPBU Jalan Gubernur Syarkawi Km. 17 Kab. Banjar kemudian Terdakwa berangkat dari rumah daerah Pematang menggunakan sepeda motor dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau Belati yang Terdakwa masukkan kedalam tas merk SCO warna hijau tua dan setelah sampai di samping kiri SPBU sekitar jam 20.00 wita kemudian Tterdakwa menuju ke sebuah warung kosong dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dan meletakkannya dibawah meja warung tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul pukul 00.10 Wita petugas kepolisian dari Dit, Reskrim Umum Polda Kalsel diantaranya saksi Ach. Taufik Hidayat dan saksi Pujiono yang waktu itu sedang melakukan patroli dan saat itu petugas menemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau Belati disebuah warung kosong dan saat itu petugas menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang keseluruhan sekitar 26,5 cm dengan kumpang terbuat dari kayu panjang sekitar 10 cm dengan mata pisau belati tajam panjang 16 cm terbuat dari besi tersebut dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri namun untuk itu Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam



tersebut dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam tersebut dan benar pula perbuatan terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa saat itu, sedangkan tujuannya membawa senjata tajam tersebut hanya untuk jaga diri, dengan demikian unsur ke dua ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan keselamatan orang lain dan dapat mengganggu ketertiban umum;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya,  
Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.;  
Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, maka menurut Majelis Hakim pidana yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijatuhkan tersebut di pandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan tersebut dilandasai alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau Belati, panjang keseluruhan sekitar 26,5 (dua puluh enam koma lima) cm, dengan kumpang / sarung terbuat dari kayu sekitar 17,7 (tujuh belas koma tujuh) cm, serta gagang terbuat dari kayu panjang sekitar 10 (sepuluh) cm, dengan mata pisau belati tajam panjang 16 (enam belas) cm terbuat dari besi, Majelis Hakim telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, maka akan dinyatakan dalam Amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **M. Arpani als Pani Bin Jumri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki dan membawa senjata penikam atau penusuk";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau Belati, panjang keseluruhan sekitar 26,5 (dua puluh enam koma lima) cm, dengan kumpang / sarung terbuat dari kayu sekitar 17,7 (tujuh belas koma tujuh) cm, serta gagang terbuat dari kayu panjang sekitar 10 (sepuluh) cm, dengan mata pisau belati tajam panjang 16 (enam belas) cm terbuat dari besi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh kami, Jamser Simanjuntak, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fidiyawan Satriantoro, S.H., Eko Setiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmasari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Masrita Fakhliana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fidiyawan Satriantoro, S.H.

Jamser Simanjuntak, S.H., M.H.

Eko Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmasari, SH